



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2012/PN.MDL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dalam perkara Pemohon :

HJ.ARNIDA YANTI BINTI MHD.ARIF LUBIS , umur 42 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bhakti Abri No. 36 Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat permohonan pemohon ;

Setelah membaca surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Setelah membaca berita acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 1 Oktober 2012 di bawah Register Perkara nomor : 62/Pdt.P/2012/PN.MDL,- yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah istri sah dari Bapak Drs. H. Nasaruddin Nasution bin Muhammad Idris Nasution;
- Bahwa Bapak Drs. H. Nasaruddin Nasution bin Muhammad Idris Nasution telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 09 September 2012 dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Arnida Yanti binti Mhd. Arif Lubis yang dalam hal ini sebagai pemohon dan 3 orang anak yakni 1. Andi Fauzi Nasution bin Nasaruddin Nasution, 2. Fahmi Idris Nasution bin Nasaruddin Nasution, 3. Anita Rosdina Nasution binti Nasaruddin Nasution;
- Bahwa Bapak Drs. H. Nasaruddin Nasution bin Muhammad Idris Nasution meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan sebagaimana tersebut diatas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga harta-harta yang salah satunya adalah berupa tabungan di Bank BNI cabang Padangsidempuan;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya Bapak Drs. H. Nasaruddin Nasution bin Muhammad Idris Nasution ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Berdasarkan apa yang pemohon kemukakan diatas, dimana Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat menetapkan suatu hari persidangan untuk itu yang kemudian memanggil Pemohon dan kiranya nantinya mengambil Penetapan yang amarnya adalah :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin/hak penuh kepada pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum suaminya Bapak Drs. H. Nasaruddin Nasution bin Muhammad Idris Nasution guna untuk dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi pengambilan tabungan almarhum di Bank BNI cabang Padangsidempuan;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, maka Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan bahwa ia-Nya tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan antara lain berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 148/14/XII/1996 atas nama Nasaruddin Nasution,S.Sos dan Arnida Yanti Lubis,SE tanggal 19 Desember 1996, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnida Yanti No. 1213014207710001, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing



Natal tanggal 5 Juni 2009, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama H.Nasaruddin,S.Sos, MM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 24 September 2012, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 140/1031/064/2012 atas nama H.Nasaruddin Nasution,S.Sos.MM, yang dikeluarkan oleh Lurah Panyabungan II tanggal 24 September 2012, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/1031/065/2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Panyabungan II tanggal 24 September 2012, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213011411071184, atas nama Kepala Keluarga H.Nasaruddin,S.Sos. MM, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DERLAN BATUBARA**, Lahir di Bangkelang, tanggal 4 September 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan H. Mahmud No. 11 Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga ;
 - Bahwa pemohon adalah isteri dari Nasaruddin Nasution ;
 - Bahwa Nasaruddin Nasution telah meninggal dunia pada bulan September 2012 yang lalu di Rumah Sakit Madina karena sakit mendadak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan almarhum Nasaruddin Nasution telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1. Andi Fauzi Nasution, 2. Fahmi Idris Nasution dan 3. Anita Rosdiana Nasution;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat mengeluarkan Penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan uang pada Bank BNI Cabang Padangsidimpuan;
2. **Saksi ARJUN LUBIS**, Lahir di Tapsel, tanggal 16 Juni 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Dr. Pinayungan Dalimunthe No. 75 Kelurahan Tobat Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa pemohon adalah isteri dari Nasaruddin Nasution ;
 - Bahwa Nasaruddin Nasution telah meninggal dunia pada bulan September 2012 yang lalu karena sakit mendadak;
 - Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan almarhum Nasaruddin Nasution telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1. Andi Fauzi Nasution, 2. Fahmi Idris Nasution dan 3. Anita Rosdiana Nasution;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat mengeluarkan Penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan uang pada Bank BNI Cabang Padangsidimpuan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pemohon adalah isteri sah dari Nasaruddin Nasution ;
 - Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Nasaruddin Nasution telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Andi Fauzi Nasution, Fahmi Idris Nasution dan Anita Rosdiana Nasution;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon Nasaruddin Nasion telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012 sekira jam 02.30 Wib dan menurut keterangan dokter penyebab meninggalnya karena sakit jantung;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan dalam pengurusan transfer uang suami pemohon dari Bank BNI Cabang Padang Sidempuan ke rekening pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah turut di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah isteri sah dari Nasaruddin Nasution;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan Nasaruddin Nasution telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1. Andi Fauzi Nasution, 2. Fahmi Idris Nasution dan 3. Anita Rosdiana Nasution;
- Bahwa benar suami pemohon Nasaruddin Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2012 di Rumah Sakit Permata Madina karena diduga sakit jantung;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk kepentingan dalam pengurusan transfer uang suami pemohon dari Bank BNI Cabang Padang Sidempuan ke rekening pemohon selaku isterinya yang sah atau ahli warisnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sangat beralasan pula untuk memberikan izin kepada pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum suaminya Drs. H. Nasaruddin Nasution bin Muhammad Idris Nasution guna untuk dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi pengambilan tabungan almarhum di Bank BNI cabang Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum suaminya Drs. H. Nasaruddin Nasution bin Muhammad Idris Nasution guna untuk dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi pengambilan tabungan almarhum di Bank BNI cabang Padang Sidempuan;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **9 OKTOBER 2012** oleh kami : **WENDRA RAIS,S.H.**, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu **AFRIZAL,SH.MH.** panitera pengganti pada pengadilan tersebut dan dihadiri pemohon tersebut .

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal tersebut,

AFRIZAL,SH.MH

WENDRA RAIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 75.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 166.000,-

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)